

Depok, 12 Februari 2021

Nomor : 933.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Remote Audit LK PT Duta Maxpil Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Duta Maxpil Indonesia
Jenis Industri : IUIPHHK
NIB : 9120009271945, tanggal 10 Agustus 2020
Alamat : Jl. Lumbang Chayun No.02 RT.16/RW.03, Desa Besuk, kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 Januari 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT DUTA MAXPIL INDONESIA
Nomor : 933.31/EXT-MUTU/II/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Duta Maxpil Indonesia
- b. Alamat : Jl. Lumbang Chayun No.02 RT.16/RW.03, Desa Besuk, kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. NIB : 9120009271945, tanggal 10 Agustus 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Serbuk kayu = 5.800 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 Januari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-280
- i. Tanggal Terbit : 04 Maret 2021
- j. Tanggal Berakhir : 03 Maret 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 February 2021



Bambang Gunardjito H.

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 054.3/SKEP-MUTU/II/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT DUTA MAXPIL INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0841.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020, tanggal 19 November 2020 antara PT DUTA MAXPIL INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MENETAPKAN : MEMUTUSKAN
- PERTAMA : PT DUTA MAXPIL INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT DUTA MAXPIL INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-280, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan 03 Maret 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam **tiga** tahun, selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT DUTA MAXPIL INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Februari 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Wahidan Bunayya Rachman 2. Lilik Dirgantara
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Bambang Gunardjito 2. Tisna P.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Duta Maxpil Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	054.3/SKEP-MUTU/II/2021 Tanggal 12 Februari 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Nomor : 503/00012/427.73/TDI/RUB-01/2016 tertanggal 18 April 2016. Serbuk Gergaji = 15000 Ton/Tahun NIB: 9120009271945, tanggal terbit Izin industri pertama kali yaitu tanggal 18 April 2016. Serbuk Gergaji = 15000 Ton/Tahun.
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Lumbang Chayun No. 02, RT.16/RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➤ Direktur : Ny. Yunita Eka Lestari ➤ Komisaris : Tn. Ach. Munip

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11/01/2021 Kantor Pabrik Secara Online/ Teleconference PT. Duta Maxpil Indonesia	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Duta Maxpil Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/01/2021 s/d 14/01/2021	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 14/01/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Duta Maxpil Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 12 Feb. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Duta Maxpil Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada audit Tahun 2021, terverifikasi akta terbaru yang belum terverifikasi pada audit sebelumnya, yaitu Akta Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2020, akta sudah mendapatkan pengesahan atas perubahan informasi perseroan dari Dirjen AHU kemenkumham RI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa SIUP versi OSS sesuai Permendag RI No. 08 Tahun 2020 dan PP No. 24 Tahun 2018.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia juga bentuk penyesuaian TDP menjadi pola pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Duta Maxpil Indonesia, NIB: 9120009271945, diterbitkan pada 14 Februari 2019, Perubahan ke-10 tgl. 22 Juli 2020; dicetak tanggal 11 Januari 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. PT. Duta Maxpil Indonesia.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI versi lama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. Tersedia IUI versi OSS berlaku efektif pada audit Tahun 2020, namun pada audit Tahun 2021 berubah menjadi IUIPHHK dan belum efektif, perizinan dikembalikan ke IUI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tergolong API-P aktif dalam NIB, namun tidak ada riwayat sebagai API-P, tidak tersedia dokumen API-P versi sebelum OSS, dan status importer tersebut tidak selaras dengan realisasi kepabeannya yang hanya sebagai eksportir dalam periode audit.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Duta Maxpil Indonesia, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Duta Maxpil Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa sebetan dan rencak sengan, didukung dengan dokumen angkutan sah berupa Nota angkutan untuk angkutan rencak sengan dan surat jalan untuk sebetan sengan. Data penerimaan sesuai dengan laporan mutasi kayu rencak dan kayu sebetan pada kolom perolehan, data uji petik menunjukkan kesesuaian Antara pemeriksaan barang masuk dengan informasi dokumen angkutannya. Tidak ada kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia membeli dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri berupa sebetan kayu sengon dilengkapi dokumen angkutan limbah industri dari IPHHK Penggajian Kayu di Kabupaten Lumajang.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok limbah IPHHK berupa kayu sebetan dari satu pemasok berstatus IPHHK yang sudah memiliki S-LK. Untuk pasokan berupa kayu reneck sengon, dari 21 pemasok asal Kabupaten Lumajang, semuanya menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan berupa sampling kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. DUTA MAXPIL INDONESIA yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB/LMKBK/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia telah membuat secara berkala laporan LMK bahan baku dan produk dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan penjasanaan produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan penjasanaan produksi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan penjasanaan produksi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan penjasanaan produksi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan penjasanaan produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. DMI dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan pemindahtanganan produk maupun bahan bakunya untuk tujuan pasar domestic.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk Ekspor PT. Duta Maxpil Indonesia dapat tercukupi dari stok dan perolehan produksi.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak ada Dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia melakuka ekspor padatan serbuk kayu dan dikenai bea keluar. Dan tersedia bukti pembayaran bea keluar dari tiap realisasi ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia mengekspor produk olahan kayu dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selama 12 bulan terakhir angka kecelakaan kerja nihil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. DUTA MAXPIL INDONESIA belum memiliki Serikat Pekerja, namun manajemen membuat Surat Pernyataan Bebas berserikat bagi para karyawannya
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan tersedia pengesahannya dari instansi berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Data Karyawan PT. DMI per Desember 2020, diketahui berjumlah 38 orang. Tidak ada karyawan di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda diketahui berusia 18 Tahun, 11 Bulan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Duta Maxpil Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Duta Maxpil Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		